

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTEK MONEY LAUNDERING OLEH PERBANKAN MELALUI TRANSFER DANA

Oleh : Reagen Mira¹

**Komisi Pembimbing :
Prof. Dr. A. J. Lonan, SH, MH
Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH**

A. PENDAHULUAN

Transfer dana telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari transfer dana yang sedemikian pesat berkembang dan dilakukan masyarakat baik yang dilakukan secara elektronik (Electronic Fund Transfer) maupun yang didasarkan atas warkat/berbasis kertas (Paper Based). Hal ini tercermin dari arus transaksi perpindahan dana yang terus menunjukkan peningkatan volume dan nilai transaksi sebagaimana terlihat dalam Transaksi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang pada tahun 2010 mencapai 56.443 transaksi per hari, dengan nilai transaksi Rp 218,42 triliun per hari. Sedangkan rata-rata perputaran dana melalui kliring pada 2010 sebanyak 366.778 transaksi per hari senilai 7,04 triliun.²

Sepintas proses transfer dana dengan nilai triliunan rupiah itu terlihat sebagai suatu proses yang sederhana yaitu adanya permintaan dari pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana dengan aman dan cepat oleh penerima. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan transfer dana sudah sedemikian kompleks karena melibatkan berbagai pihak, media transfer dana, persyaratan, waktu pelaksanaan dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda.³ Dengan kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan senantiasa mengakibatkan makin semaraknya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Perkembangan terkadang justru menjadi sarana

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

² Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2010

³ Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, "Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 2, Nomor 1 (Desember 2003): 34.

yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan transnasional khususnya kejahatan kerah putih.⁴

Krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia beberapa waktu yang lalu turut membawa dampak yang luar biasa dalam peningkatan kejahatan pencucian uang ini. Faktor pertumbuhan ekonomi yang rendah, stagnasi di bidang investasi, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya tingkat pengangguran yang sering merupakan faktor pendorong bagi setiap orang atau kelompok yang terorganisir untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini.⁵ Pelajaran yang sangat berharga dari krisis moneter tersebut ialah semakin besarnya ketergantungan (interdependensi) antar bangsa sehingga masalah yang muncul di suatu negara dapat merambat menjadi masalah internasional.⁶ Arus globalisasi yang terjadi mengingatkan kita bahwa tidak ada suatu negara manapun yang dapat menutup mata begitu saja terhadap persoalan negara lain, karena apa yang terjadi pada negara lain cepat atau lambat akan menjadi persoalan negara tersebut.⁷

Uang yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum disebut “uang haram” atau “uang kotor” oleh masyarakat. Uang kotor yang diperoleh tersebut yang kemudian dikonversikan menjadi uang yang sah, yaitu dengan cara “pencucian” (laundering) sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan.⁸ Salah satu teknik pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank banyak menawarkan jasa-jasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.⁹ Betapa tidak, seseorang pelaku kejahatan dapat menyuruh kurir-kurirnya untuk membuka rekening di suatu bank, kemudian

4 Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang,” <http://hukum.uns.ac.id/index.php?idmn=8&idmn=8&act=det&idA=166U>, diakses tanggal 21 November 2011.

5 M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 3.

6 Heru Nugroho, *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Bayumedia, 2000, hal. 43.

7 Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, 1992, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 2000, hal. 3, “Globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (compressed). Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti sebuah perkampungan besar.”

8 Sutan Remi Syahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Surabaya: Erlangga, 1997, hal. 12.

9 NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 16.

memasukkan uang hasil kejahatan di dalam rekening tersebut untuk disimpan atau pun ditransfer kembali ke suatu rekening lain. Dengan demikian asal usul uang tersebut akan sulit untuk dilacak. Modus seperti tersebut dikenal dengan istilah *smurfing*.¹⁰

Di samping itu jasa *wire transfer* (*electronic banking*) yang ditawarkan oleh bank juga memberikan “keuntungan” tersendiri bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Dengan metode ini maka uang yang telah berhasil dimasukkan oleh pelaku kejahatan dalam sebuah bank dapat dengan mudah dan cepat untuk ditransfer kembali ke suatu rekening di bank lain di seluruh dunia.¹¹ Sebagai salah satu pintu masuk bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transaction*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa Bank atau perusahaan jasa keuangan lain.¹²

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang ?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan Prinsip Mengenal Nasabah perbankan dalam menanggulangi tindakan pencucian uang ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan adalah *yuridis normatif*¹³ yaitu penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulisan ini juga dilakukan dengan penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi norma-norma hukum dan asas-asas hukum terkait mengenai keterkaitan pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

10 Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 197.

11 Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004, hal. 53.

12 Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 72.

13 Valerine J.L, Kriekhof, *Rancangan Penelitian dalam Valerine J.L.L (Pengumpul), Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta-Depok: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 415.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan yang dikumpulkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku maupun artikel terkait. Penelitian kepustakaan disini tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktek penyelenggaraan money laundering, tetapi juga bahan-bahan atau aturan perundang-undangan dari berbagai negara dan konvensi-konvensi yang mengatur tindakan pencegahan money laundering tersebut, dan bahan-bahan berita dan artikel di media cetak maupun elektronik.¹⁴

D. PEMBAHASAN

1. Upaya perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa (face to face customer), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (non face to face customer), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan elektronik dalam perbankan (electronic banking).

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (Core Principles for Effective Banking Supervision) dan Basel Committee. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (money laundering). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank

14 C.F.G Sunaryati hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1994, hal. 10.

Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu belum ada undang-undang pencucian uang. PBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan (The Basel Committee on Banking Supervision) dalam Prinsip Dasar Pengawasan Untuk Perbankan yang Efektif (Core Principles for Effective Banking) dan rekomendasi dari FATF dalam Pencucian Uang (Financial Action Task Force on Money Laundering).¹⁵ Menurut Munir Fuady, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (face to face customer), maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (non face to face customer), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, dan electronic banking.¹⁶

The Basel Committee merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh the Central Bank Governors of Ten Countries (G10) di tahun 1975 dan berkedudukan di Basel. The Basel Committee terdiri atas wakil-wakil senior dari pejabat-pejabat pengawas bank dan bank-bank sentral dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. The Basel Committee, *The Core Principles for Effective Banking Supervision*, September 1997. The Basel Committee merupakan suatu forum diskusi yang bersifat rahasia (confidential) yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus, mengkoordinasikan tanggung jawab pengawasan terhadap bank-bank¹⁷ Empat Puluh Rekomendasi FATF menetapkan kerangka dasar dalam upaya anti pencucian uang dan dirancang agar dapat diterapkan di seluruh dunia. Rekomendasi itu mencakup sistem hukum pidana dan penegakan hukum, sistem keuangan dan peraturannya, serta kerja sama internasional.¹⁸ Dari keempat puluh Rekomendasi tersebut, hampir separuhnya berlaku untuk industri keuangan baik lembaga keuangan

15 Gema Swadarma, "Mari Mengenal Nasabah", Edisi No.028/III, September 2001, hal 10

16 Edratna, Apa yang dimaksud tentang "Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang?", <http://edratna.wordpress.com/2008/01/11/apa-yang-dimaksud-tentang-prinsip-mengenal-nasabah-dan-anti-pencucian-uang/> . diakses pada 2 Agustus 2011 pukul 20.22.

17 Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank (Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia)*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 252.

18 Rekomendasi tersebut terbagi menjadi: (a) General framework of the recommendation (Recommendations 1 to 3); (b) Role of the national legal system in combating money laundering (Recommendations 4 to 7); (c) Role of the financial system in combating money laundering (Recommendations 8 to 29); (d) Strengthening of International cooperation (Recommendations 30 to 40). FATF, *The Forty Recommendations of the FATF*.

bank maupun non-bank,¹⁹ yaitu Recommendation 10 sampai dengan Recommendation 29.

2. Kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan Prinsip Mengenal Nasabah perbankan dalam menanggulangi tindakan pencucian uang

Perbankan merupakan salah satu lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan pun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian. Kondisi ini menunjukkan posisi perbankan yang sangat riskan apalagi bila digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakannya sebagai media untuk melakukan kejahatan.

Bank bisa saja memiliki teknologi yang canggih dan sistem pengawasan internal yang berlapis. Namun seketat apapun pengawasan internal dan secermat apapun sistem operasional yang diterapkan, di belakang semua itu ada faktor manusia sebagai karyawan Bank yang menjalankannya. Setiap saat pegawai Bank bisa menyalahgunakan kewenangannya, apalagi jika integritas pribadinya memang lemah. Jadi, secanggih apapun sistem teknologi dan pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu Bank tidak akan berguna bila karyawan-karyawan di dalamnya nakal. Pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang pada Bank memerlukan perhatian yang khusus dari Dewan Komisaris dan Direksi mengingat peran mereka akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam menerapkan program tersebut dan juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang diawali dengan membuat Pedoman dan Kebijakan Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai syarat bagi Bank dalam mendukung program tersebut. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dibuat oleh Bank setidaknya memuat kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, dan kebijakan manajemen risiko. Dan berdasarkan peraturan disebutkan pula bahwa setiap Bank wajib untuk membentuk Unit Kerja Khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yaitu Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (UKK APU-PPT). Dan dalam menjalankan tugasnya, unit ini melapor dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, UKK mengatur dan mengkoordinasikan satuan kerja operasional

19 Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Lembaga Keuangan dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang," *Jurnal Hukum Bisnis* 16 (November 2001): 7.

dibawahnya yang meliputi Kantor Cabang termasuk kantor-kantor yang berada dibawah supervisinya serta satuan kerja operasional di Kantor Pusat, dalam menerapkan program tersebut diatas karena satuan kerja operasional itu merupakan satuan kerja terepan yang memagari Bank dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.²⁰

Pemantauan rekening dan pemantauan transaksi di hampir semua Bank masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Seperti prosedur pemantauan yang terjadi di Kantor Cabang yang dirasa masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan seluruh karyawan disana sudah merasa sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sebenarnya merekalah yang harus lebih aktif, karena mereka yang lebih dekat dengan nasabah, sangat berbeda dengan Kantor Pusat. Dalam hal ini, Customer Service, Account Officer, dan petugas Front Line untuk bagian identifikasi dan Pimpinan Cabang untuk bagian transaksi. Setelah itu nasabah dapat dikelompokkan kedalam tingkatan risiko, seperti risiko rendah, menengah atau normal, dan tinggi. Dalam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan. Dalam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko sedang atau normal maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan standar sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang bersangkutan wajib diterapkan prosedur Enhanced Due Dilligence dan kewenangan persetujuan diberikan oleh pejabat senior.

Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari nasabah yang memiliki potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Profil risiko ini merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen, namun penetapan tingkat risiko ini secara otomatis tidak berlaku bagi nasabah yang tergolong PEP.

E. PENUTUP

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan. Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah, Bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, Bank dapat langsung melaporkannya kepada PPATK sebagai Financial Intelligence Unit. Setelah dianalisis dan diyakini bahwa transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, diharapkan pihak yang berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk

20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

menghentikan meluasnya tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, di dalam Prinsip Mengenal Nasabah terkandung lima elemen pokok, yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas tentang penerimaan nasabah, CDD dan EDD, pengkinian dan pemantauan berkelanjutan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dan manajemen risiko. Kelima elemen pokok tersebut harus diterapkan dengan baik oleh Bank agar lembaga itu dapat melindungi dirinya dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Bank umum, baik yang berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, maupun pihak ketiga. Beberapa kendala tersebut, diantaranya adalah adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan calon nasabah dan nasabah apabila Bank menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten karena belum adanya keseragaman diantara Bank dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bank dengan skala usaha yang kecil dan menengah, menghadapi kesulitan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, khususnya dalam hal ini pendataan profil seluruh nasabah, penugasan karyawan dalam jumlah yang masih kurang khusus untuk menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pelatihan untuk seluruh karyawan, dan pengembangan sistem informasi. Kesemuanya itu memerlukan persiapan yang cukup matang, baik ditinjau dari segi waktu, tenaga, maupun dana. Sistem pemantauan rekening dan pemantauan transaksi yang belum siap beroperasi menyebabkan Bank belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala lain juga dapat berasal dari kurang adanya perhatian masyarakat mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyebabkan timbulnya kesulitan bagi Bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedur tentang penerimaan dan identifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 72
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," <http://hukum.uns.ac.id/index.php?idmn=8&idmn=8&act=det&idA=166U>. diakses tanggal 21 November 2011.
- C.F.G Sunaryati hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1994, hal. 10.

- Edratna, Apa yang dimaksud tentang “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang?”, <http://edratna.wordpress.com/2008/01/11/apa-yang-dimaksud-tentang-prinsip-mengenal-nasabah-dan-anti-pencucian-uang/> . diakses pada 2 Agustus 2011 pukul 20.22.
- Heru Nugroho, Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Bayumedia, 2000, hal. 43.
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 197.
- M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 3.
- NHT Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 16.
- Roland Robertson, Globalization, Social Theory and Global Culture, 1992, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 2000, hal. 3, “Globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (compressed). Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti sebuah perkampungan besar.”
- Sutan Remi Syahdeini, Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan, Surabaya: Erlangga, 1997, hal. 12.
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Grafiti, 2004, hal. 53.
- Sutan Remy Sjahdeini, “Peranan Lembaga Keuangan dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang,” Jurnal Hukum Bisnis 16 (November 2001): 7.
- .Valerine J.L, Kriekhof, Rancangan Penelitian dalam Valerine J.L.L (Pengumpul), Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta-Depok: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 415.
- Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Nasabah Bank (Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia), Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 252.

Majalah :

- Gema Swadarma, “Mari Mengenal Nasabah”, Edisi No.028/III, September 2001, hal 10
- Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2010

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, “Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 2, Nomor 1 (Desember 2003): 34.